



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 2238.1 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi
 Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang
 Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana
 Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
 dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 545.1/PL.02.5-BA/3324/2/2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 928 Tahun 2024 Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dam Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 929 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1342 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1343 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1348 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) bertugas untuk :
 - 1. Audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asuransi;

 Memberikan keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu Aserasi atau lebih.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.

> Ditetapkan di Kendal pada tanggal 20 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANDUIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2238.1 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN
PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN
AUDIT DANA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KENDAL TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
01	Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M., dan Benny Karnadi, S.Ag.	KAP Heliantono dan Rekan
02	Dr. dr. Mirna Annisa, M.Si. dan Urike Hidayat, S.T., M.M.	KAP Chaeroni dan Rekan
03	H. Windu Suko Basuki, S.H., dan H. Nashri, S.T.	KAP Wahyu Setyaningsih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ashinta Sastaviana Hikmania